



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MANDAILING NATAL

TENTANG,

PENDIDIKAN DEMOKRASI, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : B-1807/Sti.21/A/HM.01/06/2021

Nomor : 0001/HK.02.00/K.SU-11/06/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh delapan bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua (28 - 06 - 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.** : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No: 019560/B.II/3/2022 Tanggal 18 April 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang berkedudukan di Jl. Prof. Andi Hakim, Kec. Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara 22912, Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2 Joko Arief Budiono, SH** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Jl. Prof. Andi Hakim, Kec Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina (selanjutnya disebut STAIN MADINA) sebagai Penyelenggara pendidikan tinggi, yang berkedudukan di Jl. Prof. Andi Hakim, Kec Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut BAWASLU) sebagai lembaga Pengawasan Pemilihan Umum, berkedudukan di Jl. Prof. Andi Hakim, Kec Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal
- c. Berdasarkan hasil pertemuan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam acara Sillaturahmi yang diwakili oleh para Pimpinan untuk membahas berbagai program yang dapat dikerjasamakan.

d. Kesepahaman Bersama ini disusun berdasarkan :

1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
8. Undang undang nomor 7 tahun 2017 tentan Pemilihan Umum
9. Peraturan Presiden R.I Nomor 68 tahun 2018 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I Nomor 3 Tahun 2020 tentang tata kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (selanjutnya disebut Kesepahaman) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepahaman adalah untuk meningkatkan hubungan silaturahmi sebagai dasar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman.
2. Tujuan Kesepahaman adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kerjasama di bidang Pendidikan Demokrasi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang akan diselenggarakan melalui kerjasama **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman dalam mengembangkan program kerjasama meliputi:

1. Pendidikan mahasiswa pengawasan partisipatif Pemilu
2. Penelitian (Penulisah Ilmiah mengenai pengawasan partisipatif pada Pemilu);
3. Pengabdian Kepada Masyarakat (pendampingan pengawasan partisipatif pada Pemilu)
4. Aktivitas bersama dalam bidang pendidikan dan pengajaran (Peningkatan Sumber Daya Manusia);
5. Bidang lain yang disepakati bersama antara **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Kesepahaman yang akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) **PIHAK KESATU** dapat memberi kuasa kepada Para Wakil Ketua, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) di lingkungan STAIN Mandailing Natal dalam membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat memberi kuasa kepada unsur pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Mandailing Natal dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama sesuai bidang dan tugasnya.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman ini, dibebankan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 HAK ASASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari Kesepahaman Bersama akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 7 SURAT MENYURAT

PIHAK KESATU : **Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal**
Jl. Prof. Andi Hakim, Kec. Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal
Website : www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandailingnatal@gmail.com

PIHAK KESATU : **Badan Pengawas Pemilihan Umum Mandailing Natal**
Jalan. Prof. Andi Hakim, Kec. Payabungan, Kabupaten Mandailing Natal
Email : Bawaslumadina.18@gmail.com

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

- (3) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah :
- a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang *fiscal* dan *moneter*;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal,


Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
Ketua

PIHAK KEDUA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Mandailing Natal,


Joko Arief Budiono. SH
Ketua

